



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur Padang Panjang Kode Pos 27123
E-mail : kotokatikpuskesmas@gmail.com. Telp (0752)484180



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

NOMOR : SK/006/PUSK-KK/2024

TENTANG

**PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS PADA
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK**

KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK,

Menimbang : a. bahwa berkas medis pasien merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga merupakan alat komunikasi yang penting;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) perlu di tunjuk petugas pelayanan khusus disabilitas pada UPTD Puskesmas Koto Katik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Petugas Pelayanan Khusus Disabilitas pada UPTD Puskesmas Koto Katik.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Manajemen Resiko;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK TENTANG PETUGAS PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS PADA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK.**

KESATU : Menunjuk nama Yulia Fitri, Amd.PK sebagai petugas pelayanan khusus disabilitas pada UPTD Puskesmas Koto Katik;

KEDUA : Petugas pelayanan khusus disabilitas pada UPTD Puskesmas Koto Katik sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta penuh tanggungjawab;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UPTD Puskesmas Koto Katik Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**

